

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BOSINDO
CAHAYA ANUGERAH**

(Laporan Akhir)

Oleh

Fara Gina
2101051058



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BOSINDO CAHAYA ANUGERAH.

Oleh

FARA GINA

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan Bagaimana Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan roti pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembangunan di Indonesia namun saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN yang harus sesuai dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah dengan metode penelitian wawancara observasi dan Praktik kerja lapangan, dengan sumber data yang diambil dari bagian accounting PT. Bosindo Cahaya Anugerah yang beralamat JL. ZA. Pagar Alam Gang PU nomor 88 BB Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah telah sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dan perhitungan dan pelaporan dilakukan tepat waktu.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Mekanisme, Perhitungan Dan Pelaporan.

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BOSINDO
CAHAYA ANUGERAH.**

**Oleh
FARA GINA**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA PT. BOSINDO
CAHAYA ANUGERAH.**

Nama Mahasiswa : **Fara Gina**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051058

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma III Perpajakan


fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

fah
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

.....


fatu



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA

.....

Sekretaris Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si.

.....

Agus Zahron Idris




Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian : 30 April 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul:

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BOSINDO CAHAYA ANUGERAH

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024



Fara Gina
NPM. 2101051058

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Fara Gina Di Lahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 13 Januari 2003, Anak Ke Tiga Dari Tiga Bersaudara Pasangan Dari Bapak Berri Dan Ibu Yuli.

Penulis Memulai Pendidikan Sebagai Berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II - **27** Bandar Lampung (2007-2008)
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung (2008-2014)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung (2014-2017)
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 2 Bandar Lampung (2017-2020)
5. Pada Tahun 2021 Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung Melalui Jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Proogram Diploma). Pada Tahun 2024 Penulis Telah Melakukan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah.

MOTTO

“Allah menghancurkan rencanamu sebelum
Rencanamu menghancurkanmu”

Maka hendaknya kita jangan berburuk sangka
dengan segala jalan yang diberikan-nya”

MANJADDA WAJADA

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh
Pasti Mendapatkan Hasil.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini untuk sang pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tidak berhenti memberi dukungan, serta doa dan kasih sayang kepada penulis:

1. Kedua orang tua, alm Papa Sangat Saya Cintai dan saya sayangi Berri Dan Mama Yuli yang sangat saya sayangi dan saya cintai dan menjadi penyemangat saya yang selalu memberikan dukungan serta Doa terbaik untuk saya.
2. Kakak saya Fabio Akbar, Mba Fiola, dan kak Ita yang telah membantu saya untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam Laporan Akhir saya dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan Dukungan Rasa cinta, kasih, motivasi dan Doa terbaiknya.
3. Sahabat-Sahabatku yang Tercinta.
4. Almamater Tercinta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini penulis yang berjudul “ **Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah**”. Laporan Akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan Laporan Akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, karena keterbatasan dan kekurangan dalam Laporan Akhir ini. oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Fara Gina

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Keluarga-nya, Sahabat-nya, dan para pengikut-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dengan berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.). Dalam kesepakatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Afrianti Komalasari, SE, M.Sc., Akt, CA, Selaku Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Penguji saya dalam menyusun Laporan Akhir ini atas ketersediaan untuk memberikan Bimbingan, ilmu, saran dan Kritik dalam Proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku Dosen Penguji Utama Saya terima kasih atas ketersediaannya dalam memberikan Bimbingan, Ilmu dan Saran atas keberlangsungan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
6. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing ke-2 Saya dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku Dosen Akademik saya terima kasih atas bimbingannya selama ini selaku Pembimbing Akademik.
8. Segenap Dosen, Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas dalam memberikan ilmu,

gagasan, dukungan dan motivasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

9. Kepada Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bosindo Cahaya Anugerah yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berkunjung dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan memberikan bantuan dan arahnya dalam menjalankannya Tugas Akhir ini, terima kasih banyak kepada Bapak Yunus Then selaku Direktur dan cici selaku istrinya, koko, Bu Herni, Mb Desi, Mb Dini, Mb Syifa, Mb Chika, kak awan, Pak Teguh, Om Evan, Om Edo, Faqih, Mb Ana, Firli, biral, Fadil, Tio dan adik-adik PKL SMK yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Sahabatku dibangku Sekolah Salwa Pramesti, Rahmawati, Zahra Rahmania, Merli Aprilia, Marsyahada, dan sahabat saya diperkuliahan Intan Nabilah, Nafahatun Sholehah, Andre Rian, Daffa, Lukman Hakim, Ade, Deska dan Salsa.
11. Teman-temanku Seperjuangan Diploma III Perpajakan yang telah menemaniku dan selalu setia mendukungku dan memberikan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun dalam membantu dalam penulis melaksanakan perkuliahan ini setiap harinya.
12. Almamater Universitas Lampung Tercinta.
13. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Saya Cintai Terima Kasih.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebut satu-satu, Semoga kebaikan yang kalian berikan akan dibalaskan oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Fara Gina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABLE	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak	6
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	13
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif	21
3.2 Jenis Dan Sumber Data	21
3.3 Metode Pengumpulan Data	22
3.4 Objek Kerja Praktik.....	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	32
4.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai	32
4.2 Strategi Pemasaran Produk.....	33
4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	33
4.4 Pembuatan Faktur Pajak Keluaran	38
4.5 Pembuatan Daftar Faktur Pajak Masukan	40
4.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	41
4.7 Evaluasi Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPN	43
BAB V KESIMPULAN.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Bosindo Cahaya Anugerah.....	24
2. Logo instansi atau Perusahaan PT. Bosindo Cahaya Anugerah	27

DAFTAR TABLE

Table	Halaman
Tabel 4.1 Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan PPN.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Diagram Alur (FlowChart) Perhitungan dan Pelaporan.....	44
2. Contoh Faktur Pajak Keluaran.....	45
3. Contoh Faktur Pajak Masukan.....	46
4. Contoh Cetakan Kode Billing.....	47
5. Contoh Bukti Penerimaan Negara.....	48
6. Contoh Penyampaian SPT Elektronik.....	49
7. SPT Masa PPN 1111 Induk Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	50
8. SPT Masa PPN Lampiran AB Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	51
9. Formulir 1111 A1 Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	52
10. Formulir 1111 A2 Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	53
11. Formulir 1111 B1 Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	54
12. Formulir 1111 B2 Maret 2021 Pembetulan Ke 0.....	55
13. Logbook PKL MBKM Minggu 1.....	56
14. Logbook PKL MBKM Minggu 2.....	57
15. Logbook PKL MBKM Minggu 3.....	58
16. Logbook PKL MBKM Minggu 4.....	59
17. Logbook PKL MBKM Minggu 5.....	60
18. Logbook PKL MBKM Minggu 6.....	61
19. Logbook PKL MBKM Minggu 7.....	62
20. Logbook PKL MBKM Minggu 8.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak, karna itu dengan adanya pajak, sebgaiian besar kegiatan negara dapat dilaksanakan, disamping fungsi penerimaan. Kesadaran serta pemahaman tentang pajak diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan kepentingan negara. Pajak bersifat memaksa, maka wajib pajak harus membayar sesuai dengan undang-undang. Pajak sering kali dianggap tidak kurang diuntungkan sehingga timbul kecendrungan kepada wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin. Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan undang-undang republik indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat Penerimaan terbesar Negara salah satu nya bersumber dari pajak yang merupakan andalan dari pendapatan kas negara dengan adanya penerimaan pajak negara dapat meningkatkan pembangunan dengan lancar tanpa hambatan. Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang dipungut menjadi 5 (lima) jenis pajak, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), dan Bea Meterai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi jasa maupun konsumsi barang. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi.

Pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah lembaran negara republik Indonesia tahun 1983 nomor 51. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Dasar hukum Pajak Penghasilan Tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga saat ini, dasar hukum tersebut telah mengalami tiga kali perubahan atau amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat Indonesia.

Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Sesuai pasal 4A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, Restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikasih tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan

objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

Pasal 1 ayat (2) jasa boga atau catering merupakan jasa penyediaan makanan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan untuk dijadikan lokasi dinginkan oleh pemesan. Pasal 2, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering itu penjualan makanan dan atau minuman setiap kembali tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pemesanan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyerahan makanan dan/minuman yang disediakan oleh Toko Roti Bobo Bakery, kios dan sejenisnya dapat dikenakan PPN karena merupakan Objek PPN.

Salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang pembuatan, penjualan dan distribusi roti dengan merek dagang Bobo Bakery adalah PT. Bosindo Cahaya Anugerah semua roti yang distribusikan ke berbagai super market di daerah Bandar Lampung dan Palembang yang merupakan barang kena pajak dan PT. Bosindo Cahaya Anugerah telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka dari itu PT. Bosindo Cahaya Anugerah memiliki wewenang sebagai perhitungan dan pelaporan PPN adapun barang yang baru merupakan BKP yaitu roti berbagai macam rasa dan bentuk setiap melakukan transaksi perdagangan terdapat kegiatan perpajakannya sehingga melakukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Pajak Petambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya konsumen dan produsen dari PPN sebesar 11% untuk cara menghitung PPN nya:

Tarif PPN dikali DPP (11% x DPP).

Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang perlu Pengusaha Kena Pajak ketahui Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan masa PPN bagi Pemungut PPN. Kemudian

dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPnBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah.

Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 30/31 setelah akhir masa pajak. Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya, yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan, adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masuk dan keluar, serta mekanisme kreditnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan melakukan oleh dikarnakan itu penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah adalah:

1. Apakah Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku ?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah.

2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah.

1.4 Manfaat Penulisan

Adanya penulisan ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat yang dapat didapat yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penulis dapat menambah wawasan perpajakan, tidak hanya dari teori-teori yang di dapat selama perkuliahan tetapi dapat juga secara langsung selama penulis praktik di dunia kerja dan pengalaman secara langsung mengurus

“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah”.

2. Bagi Praktisi

1. Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan tugas akhir yang akan mendatang.
2. Untuk menambah pengetahuan memperluas wawasan tentang pajak mengenai pengenaan pajak khususnya tentang
“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah”.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang telah dibuat untuk PT. Bosindo Cahaya Anugerah.

3. Bagi PT. Bosindo Cahaya Anugerah

Penulis berharap dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam melakukan kewajiban dibidang perpajakan terutama dalam hal “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksaan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya di gunakan untuk *public saving money* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sehingga secara umum pajak dapat di definisikan sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang di bayarkan oleh rakyat tidak di rasakan langsung oleh orang pribadi, karena pajak di gunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Andriani (2011) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar nyamenurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang bergunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2019) mengungkapkan pajak mempunyai beberapa fungsi.

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*Regularend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Ciri-Ciri Pajak

Mardiasmo (2009) mengemukakan beberapa ciri-ciri pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti penting yang membayar pajak. karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Mekari (2022) pengelompokan pajak dapat dikategorikan berikut.

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu bisa dibebankan ke pihak lain Contohnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan kondisi wajib pajak.

contohnya, pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif, yaitu pajak ini dibuat berdasarkan keadaan objek pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP.

c. Menurut pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintahan pusat dan uangnya dipakai untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contohnya, PPN, PPnBM, PPh dan meterai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah. Contohnya, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak penerangan jalan.

2.1.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Adam Smith) asas pemungutan pajak disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi, yaitu:

1. *Asas Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. *Asas Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. *Asas Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. *Asas Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan :

- a. Tarif pajak proporsional/sebanding, Yaitu: tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif pajak progresif, Yaitu: tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
- c. Tarif pajak regresif, Yaitu: tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi menurun.
- d. Tarif pajak tetap, Yaitu: tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.1.8 Sanksi Dalam PPN

Sanksi yang diterapkan pemerintah untuk keterlambatan maupun keliruan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya adalah sanksi administrasi. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga harus dipahami oleh wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPN yang ditanggungnya. Pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster Perpajakan, yang didalamnya mengatur kembali soal pengenaan tarif sanksi pajak. Pengaturan kembali tarif sanksi pajak dalam klaster perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diubah dengan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia (BI). Artinya, untuk mengetahui besar tarif sanksi pajak akibat tidak atau kurang bayar utang pajak maupun tidak atau telat lapor pajak harus dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya. Ada komponen dalam perhitungan besar tarif sanksi pajak yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pembayaran atau pelaporan pajak.

Tarif Denda Telat Bayar PPN

Mengacu pada ketentuan terbaru Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dalam

Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan. Mengacu pada ketentuan terbaru Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan Rumus untuk menghitung besar tarif denda telat bayar PPN, yaitu:

Tarif Bunga Sanksi Pajak + 15%: 12 bulan

Rumus melakukan pembetulan dan membuat utang pajak jadi lebih besar, yaitu:

Tarif Bunga Sanksi Pajak + 15%: 12 bulan

Rumus kurang bayar pajak karena pembetulan, yaitu:

Tarif Bunga Sanksi Pajak + 15%: 12 bulan

Rumus jika tidak melunasi PPN kurang bayar, yaitu:

Tarif Bunga Sanksi Pajak + 10% : 12 bulan

Rumus jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan sudah mendapat SKPKB, yaitu:

Tarif Bunga Sanksi + 15% : 12 bulan.

2.1.9 Contoh Perhitungan PPN

Berikut adalah contoh PPN untuk menghitung pajak PPN terutang berdasarkan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP dari Harga Jual

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp 10.000.000. Maka PPN terutang PKP A adalah:

PPN TERUTANG:

$$= \text{TARIF PPN} \times \text{Harga BKP}$$

$$= 11\% \times \text{Rp } 10.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.100.000$$

PPN sebesar Rp1.100.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh P.

Penghitungan PPN terhadap DPP Penggantian:

Contoh 1

PKP B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan memperoleh penggantian Rp 15.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah:

PPN Terutang

$$= 10\% \times \text{Rp } 15.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.650.000$$

PPN sebesar Rp 1.650.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh B.

Contoh 2

PT. AAA menjual barang seharga Rp 25.000.000 pada 17 April 2022.

Harga ini sudah termasuk PPN 11%.

Maka untuk menghitung Nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut:

Nilai Akhir = DPP + PPN

$$\text{Rp } 25.000.000 = \text{DPP} + 11\%$$

$$\text{Rp } 25.000.000 = \text{DPP} + (0,1 \text{ DPP})$$

$$\text{Rp } 25.000.000 = 1,1 \text{ DPP}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp } 25.000.000 / 1,1$$

$$\text{DPP} = \text{Rp } 22.727.272$$

2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Perpajakannya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan baik produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian PPN

Menurut Online Pajak, Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.2 Dasar Hukum PPN

Terdapat Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, yaitu:

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak No. 7 Tahun 2021 Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.3 Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus, Sesuai Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri.
2. Tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni:

1. Tarif Umum

- a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
- b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

2.2.4 Subjek PPN

Menurut (Badan Kebijakan Fiskal) subjek PPN merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.5 Objek PPN

Menurut (Badan Kebijakan Fiskal) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

- a) Daerah Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor Barang Kena Pajak.
- c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.6 Faktor Pajak

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang faktor pajak pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak tentang faktor pajak diubah sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya.
3. Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP.
4. Dalam hal nama dan/atau alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya,
5. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat keterangan terdaftar

dan surat pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

6. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan PKP.
7. Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 8. Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pemusatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tempat pendaftaran Wajib Pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada kantor pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak madya.
 9. Kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana diatur dalam:
 - a. ketentuan mengenai tempat penimbunan berikut;
 - b. ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan
 - c. ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, Contoh pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta pencantuman nama, alamat, dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.2.7 Saat Dan Tempat Terutang PPN

Menurut (Ortax) Saat Terutangnya PPN Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 disebutkan bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak Impor Barang Kena Pajak Penyerahan Jasa Kena Pajak Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Ekspor Jasa Kena Pajak Dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPN juga ditegaskan bahwa “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Tempat Terutangnya PPN Terdapat beberapa tempat terutang PPN yang jugadiatur dalam UU PPN yaitu: Atas penyerahan BKP/JKP adalah ditempat tinggal (Pengusaha Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Pengusaha Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya di kukuhkan sebagai PKP. Atas impor BKP adalah di tempat dimasukannya BKP kedalam Daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdapat Wajib Pajak. Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah ditempat bangunan didirikan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) juga berhak menentukan tempat lain selain tempat yang disebutkan diatas, sebagai tempat PPN terutang atas ekspor BKP, atas permohonan tertulis dari PKP secara jabatan.

2.2.8 Dasar Pengenaan PPN

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

- a) Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
- b) Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (Definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai).
- c) Untuk pengekspor BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
- d) Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

2.2.9 Cara Menghitung PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan DPP, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang Terutang} = \text{Tarif PPN (11\%)} \times \text{DPP}$$

2.2.10 Penyetoran dan Pelaporan

Yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN adalah PKP dan pemungut PPN/PPnBM, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

a. Penyetoran

- 1) Saat penyetoran, PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tempat pembayaran/penyetoran:

- a) Kantor pos dan giro.
 - b) Bank Pemerintah
 - c) Bank pembangunan daerah
 - d) Bank devisa
 - e) Bank-bank lain penerima setoran pajak
 - f) Kantor Dirjen Bea Cukai, untuk impor tanpa LKP.
- 2) Sarana pembayaran, Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan surat setoran pajak (SSP).

b. Pelaporan

- 1) Saat pelaporan

PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2) Sarana pelaporan

Surat Pemberitahuan Masa (SPT) merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Bentuk dan isi SPT Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila SPT Masa tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka SPT Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. SPT masa tersebut dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak/KPP atau dikirimkan lewat PT Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.11 Mekanisme Pelaporan PPN

Dalam hal melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pelaporan dilakukan paling lama pada akhir bulan berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 Ayat (1A) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Ayat (13) dan Ayat (13A) serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu riset kualitatif yang bentuk deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya, Menurut Arikunto (2019) Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Sukmadinata (2017) Penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang dapat mengungkapkan atau membedah berbagai fenomena alam dan sosial dalam masyarakat secara spesifik. Narbuko dan Ahmadi (2015) Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel).

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer

Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

Data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis ambil untuk mendapatkan data yang akurat dalam menulis tugas akhir ini yaitu dengan penelitian lapangan dengan metode :

1. Metode Wawancara

Metode ini dengan pengubahan data berupa tanya jawab yang dilakukan langsung antar penulis dan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data atau informasi yang diperlukan.

2. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengamati secara langsung Praktek Kegiatan Perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung dan melengkapi hasil penelitian pada PT. Bosindo cahaya Anugerah.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi: PT. Bosindo Cahaya Anugerah

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam Gg. PU No.88 BB Bandar Lampung Waktu kerja praktik: Periode 9 Januari - 29 Feb 2024

Jam Kerja: 08.00 WIB - 16.00 WIB.


3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Berdasarkan sejarah PT. Bosindo Cahaya Anugerah oleh Bapak Yunus Then selaku General Manager, PT. Bosindo Cahaya Anugerah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan berbasis tepung terigu yang didirikan pada tahun 1982 oleh pasangan Yohanes Fendy dan Magdalena yang merupakan perantauan dari daerah Palembang. PT. Bosindo Cahaya Anugerah merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi roti dengan berbagai jenis rasa dan bentuk, yaitu bentuk roti isi. Perusahaan ini memproduksi roti dengan variasi yaitu rasa coklat, coklat keju, stawberry, kacang coklat, pisang coklat, pisang keju, blueberry dan keju manis. Pada tahun 1982 pembuatan roti dilakukan secara manual yaitu menggunakan tangan yang beranggotakan 5 karyawan dengan alat pengiriman menggunakan gerobak didaerah Tanjung Karang Lampung. Seiring perkembangan teknologi, saat ini pembuatan roti sudah menggunakan mesin-mesin yang berasal dari Eropa, Jepang, dan Taiwan dan saat ini sudah memiliki ratusan karyawan.

Pada awalnya area distribusi hanya pada toko-toko tradisional yang dekat dengan perusahaan, namun beriring dengan banyaknya permintaan pelanggan maka perusahaan ini semakin maju dan berkembang sehingga sudah mencakup Provinsi Lampung dan Palembang, dan melayani pelanggan seperti Alfamart dan Indomart. PT Bosindo Cahaya Anugerah berkedudukan pada provinsi Lampung tepatnya jalan ZA. Pagar Alam, Gg Pu No. 88 BB Bandar Lampung. PT Bosindo Cahaya Anugerah dengan Brand Image Bobo Bakery.

3.4.2.2 Struktur Organisasi



Sumber : PT Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung

Sumber : PT. Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bosindo Cahaya Anugerah

3.4.2.3 Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. General Manager

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang

2. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.
3. Membantu peraturan internal pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
4. Memperbaiki dan sempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
5. Menjadi perantara dalam komunikasi ide, gagasan dan strategi antara pimpinan dan staf.
6. Membimbing bawahan dan mendelegasi tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.

2. Marketing

Secara garis besar dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. Melakukan penjualan terhadap produk yang ada di PT. Bosindo Cahaya Anugerah
2. Bertanggung jawab terhadap produk yang akan dijual.
3. Mampu mengejar target penjualan untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan.

3. OPR

Secara garis besar dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. Bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin/alat.
2. Menjaga dan memelihara lingkungan kerja.
3. Bertanggung jawab terhadap kinerja sesuai ditentukan Perusahaan.

4. Accounting Manager

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. Mengelola fungsi akuntansi dalam proses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

2. Mengoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (cashflow), terutama pengolahan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
4. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

5. Gudang Leader (Kepala Gudang)

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. Bertanggung jawab terhadap produk dan kehilangan fasilitas produk.
2. Bertanggung jawab terhadap laporan kerja.
3. Bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada operator gudang
4. Bertanggung jawab terhadap fasilitas dan kinerja karyawan.

6. SPV (Supervisor)

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain yaitu:

1. Bertanggung jawab penuh kepada Brand Manager sesuai dengan intruksi dan evaluasi.
2. Bertanggung jawab dalam pencapaian dan target perusahaan berupa omset untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan.
3. Menyampaikan dengan jelas aturan atau ketentuan kepada semua bawahan
4. Menyusun perencanaan dalam jangka pendek guna pekerjaan sesuai dengan ketepatan atasannya.

3.2.2.4 Logo Perusahaan

Logo Perusahaan dapat dilihat dari gambar 3.2 sebagai berikut :



Sumber : PT. Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung

Gambar 3.2 Logo Instansi atau Perusahaan

Arti Logo Perusahaan PT. Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung adalah:

1. Gambar Gandung bermakna perusahaan yang membuat hasil produksi menggunakan bahan baku Gandum.
2. Tulisan Bosindo Cahaya Anugerah bermakna sebagai nama dari perusahaan Bosindo Cahaya Anugerah Bandar Lampung.
3. Warna biru bermakna langit yang mengembangkan pertumbuhan ke depan yang terus menerus tanpa batas.

3.2.2.5 Visi Dan Misi Bidang Usaha Perusahaan

Visi: “menjadi perusahaan nasional dengan warna berbeda yang lebih baik “

Misi: “membuat konsumen happy, tim happy dengan membuat perbedaan yang lebih baik”

3.2.2.6 Mekanisme Perhitungan PPN

Perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah dilakukan menggunakan aplikasi *microsoft Excel* dengan tujuan untuk mengurangi kecurangan yang dapat merugikan Pengusaha Kena Pajak dan negara serta agar

Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang dipungut oleh perusahaan kena pajak tercatat dengan sebaik-baiknya pada setiap faktur pajak yang dibuat untuk transaksi penyerahan barang kena pajak dan juga bertujuan untuk membantu bagian akunting untuk menghitung dan mencatat kegiatan perpajakan perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung.

Contoh perhitungan PPN terhutang tahun 2021 yang akan dipungut oleh PT. Bosindo Cahaya Anugerah pada bulan maret:

DPP Penjualan Modern	= 260.886.568
Retur Penjualan	= <u>(23.132.248) -</u>
DPP Netto	= 237.754.320
DPP Penjualan Tradisional	= 591.603.760
Digunggung	= <u>23.130.500 +</u>
DPP PPN Keluaran.	= 852.488.580
PPN Keluaran	= 85.248.858
PPN Masukan	= <u>37.122.562 -</u>
Pada Bulan Maret 2021 yang disetor	= 48.126.296

Dengan penjelasan perhitungan pemungutan PPN yang dimaksud total penjualan Modern adalah penjualan tradisional yang penjualanya ke toko-toko tradisional atau pedagang eceran. Hasil Perhitungan PPN bulan maret 2021 sebesar Rp. 48.126.296 semuanya membutuhkan faktur pajak PPN dan disetorkan melalui Bank Presepsi.

3.2.2.7 Mekanisme Pelaporan PPN

Aplikasi lapor SPT masa PPN cara pelaporan pajak SPT masa pajak pertambahan nilai harus melalui e-Faktur Persiapan lapor SPT masa PPN, hal yang harus disiapkan yakni memiliki sertifikat elektronik yang telah menerbitkan faktur pajak keluaran maupun melakukan rekonsiliasi pajak. Dalam pelaporan SPT Masa PPN bulanan 1111 berbentuk dokumen elektronik harus dilampiri seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat sesuai ketentuan tata cara yang berlaku. PKP wajib melaporkan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 A2

untuk masa pajak yang sama dengan tanggal e-Faktur dibuat. Sedangkan untuk Pajak Masukan yang sesuai ketentuan perundangan perpajakan dapat dikreditkan tapi tidak dilakukan pengkreditan PPN Masukan, maka harus dilaporkan dalam Formulir 1111 B3. Bagi PKP Pedagang Eceran atau PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang diatur secara khusus, boleh lapor e-Faktur dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung.

Misalkan dalam contoh Pelaporan PT. XYZ melakukan kontrak penjualan sebesar Rp 200.000.000 Sudah Termasuk PPN dan Perhitungannya Sebagai berikut:

DPP: $100/111 \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 180.180.180$

PPN Terhutangnya Sebesar $= 11\% \times \text{Rp } 180.180.180$

$= \text{Rp } 19.819.819$

Cara Lapor PPN Masa di Web e-Faktur di e-Faktur *Desktop* DJP:

Bagi wajib pajak yang masih menggunakan aplikasi e-Faktur *client desktop* DJP, harus pindah ke web e-Faktur untuk dapat lapor PPN bulanan. Sebelum melaporkan, penuhi persyaratannya seperti memiliki data login web-efaktur DJP, memiliki sertifikat elektronik, menyiapkan *password* e-Nofa, dan data-data faktur di aplikasi e-Faktur. Berikut prosedur dan langkah-langkah cara lapor PPN *online* di web-eFaktur bagi pengguna e-Faktur *desktop* DJP Online:

1. Akses situs DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/> atau buka aplikasi e-Faktur dengan klik aplikasi *e-Tax Invoice*, pilih lokal *database* dan klik *connect*.
2. Sebelum *login*, pastikan terlebih dahulu untuk *install* sertifikat elektronik yang telah dimiliki.
3. Kemudian masukan nama *user* dan *password* akun PKP (sesuai dengan saat daftar e-Faktur). Contohnya:
 User Name: PT Bosindo Cahaya Anugerah
 NPWP: 02.880.880.6-322.000
 Password e-Nofa: 123xxxxxxx
4. Lalu mengisi profil PKP untuk mengisi nama dan jabatan penanda tangan faktur dan SPT.

Diisi Nama Penandatanganan Faktur: Direktur

Nama Penandatanganan SPT: Direktur

Jabatan Penandatanganan SPT: Direktur

Kemudian Simpan Perubahan, Lalu mengisi Profil PKP, seperti:

Nama: PT Bosindo Cahaya Anugerah

Alamat: JL. Pagar Alam Gg. PU No.88BB, Kota Bandar Lampung

No. Telp: -

No. Hp: 0895320591913

Fax: -

5. Setelah masuk ke *web-Faktur DJP online*, pilih menu SPT dan klik administrasi SPT, lalu klik ***posting*** SPT, seperti: SPT Masa PPN 1111.
6. Pilih masa pajak dan tahun pajak, sesuai dengan masa pajak yang akan dilaporkan.
Lalu isi Posting SPT Masa PPN 1111
Tahun Pajak: 2021
Masa Pajak: 3/3
Pembetulan Ke:0
7. Apabila mau melakukan pembetulan laporan ke-1 maka pada kolom pembetulan diisi angka 1 dan begitu juga sebaliknya jika pembetulan kedua, harap diisi angka 2.
8. Jika bukan pembetulan, pada kolom pembetulan diisi dengan kode 0.
9. Kemudian pilih 'Cek Jumlah Dok PKPM' untuk proses pengecekan data sudah benar atau belum.
10. Lalu klik *posting* sehingga muncul kotak dialog "Data SPT Berhasil Dibentuk".
11. Jika termasuk PKP yang belum melakukan kegiatan usaha dan belum menerbitkan Faktur Pajak, maka SPT yang terbentuk adalah SPT PPNNihil.
12. Kemudian klik menu SPT dan pilih buka SPT.
13. Pilih masa pajak yang akan dibuka dan klik menu 'Buka SPT untuk Diubah', klik SPT dan pilih formulir induk, klik menu 1111.
14. Berikutnya klik bagian VI, isikan 'Tempat dan Tanggal Laporan' lalu klik simpan, Contohnya diisi:

diTempat: Direktorat Jenderal Pajak

Tanggal: 29/04/2021

15. Apabila muncul “Data Berhasil Disimpan” lanjutkan klik OK.
16. Selanjutnya pilih menu SPT dan buka SPT, pilih masa pajak yang akan dilaporkan.
17. Setelah memasukkan masa pajak, klik ‘Buat *File* SPT (CSV)’, klik OK jika muncul kotak dialog “SPT berhasil dibuat”.
18. Cetak SPT induk dan lampiran AB.
19. Kemudian simpan *file* PDF di *folder Document* pada komputer yang digunakan, caranya klik *save* hingga muncul pesan “PDF SPT Induk dan AB Berhasil Dibuat”, lalu klik OK.
20. Cetak *file* PDF yang sudah tersimpan di *document*, dan *copy file* CSV yang disimpan di *document* tersebut sebagai *backup* atau cadangan saat dilaporkan.
21. Untuk melaporkan SPT induk yang berhasil dibuat tersebut, pada *web-e-Faktur*, pilih induk, kemudian isi NTPN.
NTPN:
22. Selanjutnya pilih metode pembayaran NTPN atau Pbk.
23. Jika NTPN, maka isi NTPN sesuai dengan nomor di bukti pembayaran elektronik.
24. Lalu isi jumlah sesuai dengan PPN yang telah dibayarkan.
25. Apabila merupakan Pbk, maka isi nomor Pbk yang dikeluarkan oleh KPP lalu isikan jumlahnya.
26. Setelah terisi, klik “tambah”, lalu pilih kolom pernyataan dan *submit* SPT. Apabila dokumen telah lengkap *diposting*, wajib pajak akan mendapatkan BPE sebagai bukti telah melaporkan SPT Masa PPN 1111, dan proses pelaporan SPT Masa PPN *online* pun selesai.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah selama 40 hari, dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2021 pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah dilakukan menggunakan aplikasi *microsoft Excel* dengan tujuan untuk mengurangi kecurangan yang dapat merugikan PKP dan negara serta agar PPN terhutang yang dipungut oleh perusahaan kena pajak tercatat dengan sebaik-baiknya pada setiap faktur pajak yang dibuat untuk transaksi penyerahan barang kena pajak dan juga bertujuan untuk membantu bagian akunting untuk menghitung dan mencatat kegiatan perpajakan perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung, Hasil Perhitungan PPN bulan maret 2021 Pada Bulan Maret 2021 yang disetor adalah Rp 48.126.296 membutuhkan faktur pajak PPN dan disetorkan melalui Bank Presepsi. Perhitungan PPN yang dilakukan PT. Bosindo Cahaya Anugerah sudah sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2021 yang dilakukan secara langsung oleh bagian accounting Pada tanggal 29 April 2021 menggunakan Web e-faktur atau Web DJP Online. Pelaporan PPN yang dilakukan PT. Bosindo Cahaya Anugerah sudah sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
3. Pajak pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah memiliki terutang sebanyak Rp. 48.126.296 sudah membayar terhutang tersebut secara cash pada bulan selanjutnya yaitu Bulan April. Perhitungan dan Pelaporan pada PT. Bosindo Cahaya Anugerah sudah sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

5.2 Saran

1. Untuk menghindari Sanksi Administratif PT. Bosindo Cahaya Anugerah harus mematuhi peraturan perpajakan yang terbaru yang berlaku dalam perhitungan tarif PPN.
2. Disarankan juga agar staf yang menangani Pajak Badan khususnya yang menangani PPN dan PPnBM juga disarankan untuk mengikuti perubahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asas Pemungutan Pajak.* (2022). Direktorat Jendral Pajak.
- Alifatu Mazidah. (2022). *Memahami Saat dan Tempat Terutangnya PPN.ORTAX.*
- Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11. (2009). *Bahwa Saat Terutang PPN.*
- Dasar Pengenaan Pajak. (n.d.). *Dasar Pengenaan Pajak Yang diatur oleh Menteri Keuangan Dalam Pasal 9 ayat 1.*
- Fitria. (2022, September 19). *Cara Menghitung Ppn: Rumus Dan Contoh Ppn Terutan.* MEKARI (Klikpajak).
- Fitria. (2023, June 30). *Cara Laport Masa Ppn Online Di E-Faktur.* Mekari (Klikpajak).
- Fitria. (2023, March 2). *Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif PPN 11 Persen.* MEKARI (Klikpajak).
- Fitriya. (2021, October 29). *Tarif Denda Ppn.* Mekari (Klik pajak).
- Novietha Indra Sallama. (2019). Fungsi Pajak. In Ema Sri Suharsi (Ed.), *Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 11* (Buku 1 Edisi 11). Penerbit: Salemba Empat.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa itu?* (2023, November 22). ONLINE PAJAK.
- undang-undang. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. (2022). *Tentang Faktur Pajak*.

Sesuai Pasal 7 undang-undang PPN No.42 Tahun 2009. (2009). *Tarif PPN*.

Salmaa. (2023). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan contoh*.
PENERBIT DEEPUBLISH.

Syarat-Syarat Pemberlakuan Pemungutan Pajak Diindonesia. (2022). Pajakku.
undang-undang. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. (1983). *Tentang PPN Barang dan Jasa
dan PPnBM*. (1983).

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan PPnBM*.

Undang-undang Republik Indonesia. (1945). *Ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-
undang dasar 1945*.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2000). *Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. (2020). *Tentang Cipta Kerja Klaster
Perpajakan*.